

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TAKLIK TALAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Sejarah Taklik Talak di Indonesia

Pelebagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Di samping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas negara

“Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Jangji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawiji”.

Bahasa Indonesianya :

“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.

Taklik ini tidak dibaca oleh penganten pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu Naib dan cukup dengan dijawab: *Hinggih sendika (iya saya bersedia).*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat bahwa bentuk taklik talak di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri, maka banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Ini menjadi lebih merata dengan berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni Stb. 1932 No, 482. Sekitar tahun 1925 sudah berlaku taklik talak di daerah Minangkabau, bahkan di Muara Tembusi sudah sejak 1910, begitu juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.³⁵

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara'.³⁶

Perubahan tersebut menurut Abdul Manan tidak lepas dari misi awal pelembagaan sighat taklik talak, yakni dalam rangka melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami. Di samping itu, perubahan dimaksudkan agar lebih mendekati kepada kebenaran hukum Islam.

Adapun unsur-unsur yang mengalami perubahan adalah seperti rumusan ayat (3) sighat taklik talak. Pada tahun 1950 disebutkan: “*atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul*”, pengertian memukul di sini hanya

³⁵ Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah, dalam Mimbar Hukum*, (Jakarta: Ditbinbapera, No. 30 Tahun VIII, 1997), h. 66

³⁶ Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, h. 337

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas pada memukul saja. Pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan jasmani, seperti menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya.

Dari sudut rentang waktu juga mengalami perubahan, seperti rumusan ayat (1) sighat taklik talak tentang lamanya pergi meninggalkan isteri, pada tahun 1950, 1956 dan 1969 ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun. Sedang ayat (4) sighat taklik talak tentang lamanya membiarkan/ tidak memperdulikan isteri, pada tahun 1950 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 (enam) bulan. Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhi syarat sighat taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.³⁷

Ketika Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang tahun 1956,³⁸ dan terakhir setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan bunyi sighat taklik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti di bawah ini:

Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Buku Laporan Kementerian Agama 1956, h. 322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan saya pergauli isteri saya bernama binti..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meningalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya:

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, makla jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.³⁹

B. Pengertian Taklik Talak

Pembacaan taklik talak atau sighat taklik talak oleh suami, sudah sering dipraktikkan di masyarakat walaupun menurut informasi tidak setiap daerah yang mempraktekkannya dalam pernikahan.

Taklik talak berasal dari dua kata, yaitu *taklik* dan *thalak*. Taklik berasal dari bahasa Arab, yaitu: علق- يعلق- تعليقا yang berarti:

“penggantungan”.⁴⁰ علق شراء بالشراء (menggantungkan sesuatu kepada sesuatu).

³⁹ *Mimbar Hukum*, No. 23 Tahun VI, 1995, h. 70

⁴⁰ Abu Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988), cet. ke-30, h 526

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan talak juga berasal dari bahasa Arab, yaitu mashdar dari طلق المرأة من زوجها artinya: ”perceraian”. Contohnya: طلق المرأة من زوجها “perempuan itu telah bercerai dari suaminya”.⁴¹ Kemudian oleh ahli fikih dijadikan istilah yang berarti: perceraian antara suami isteri.⁴² Menurut Sayyid Sabiq, pengertian talak adalah “melepaskan ikatan pernikahan atau bubar hubungan perkawinan”.⁴³ Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka yang dimaksud dengan talak adalah ”putusnya ikatan dari pernikahan yang sah”.

Munculnya istilah “*taklik thalak*” tidak terlepas dari istilah talak itu sendiri. Begitu juga dengan taklik, muncul dari penunjukkan kata “*thalak*”, dengan rangkaian kedua kata tersebut istilah *taklik thalak* berarti: “menggantungkan talak” atau talak yang digantungkan kepada sesuatu. Maka, dipahami bahwa *taklik talak* merupakan perceraian yang terjadi karena berlakunya sesuatu yang telah digantungkan semenjak awal pernikahan antara laki-laki dengan perempuan.⁴⁴

Menurut para ulama pengertian *taklik talak* mengandung konsep tersendiri, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Menurut Sayyid Sabiq adalah:

⁴¹ *Ibid.*, h. 470

⁴² Kamal Mukhtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 144

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan, Moh. Thalib, dari judul, “*Fiqh al-Sunnah*”, (Bandung: al-Ma’rif, 1993), jilid 8, h. 19

⁴⁴ Mahmoud Syaltout dan Ali Sais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, terjemahan oleh, Lukman Hadi, dari judul “*al-Muqaranah al-Mazahib Fi Fiqh*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) cet. ke-2, h. 281

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apa-apa yang dijadikan suami di dalam menjatuhkan talaknya dengan digantungkan kepada sesuatu syarat”.⁴⁵

2. Menurut Kamal Mukhtar adalah:

“Semacam ikrar, dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya, apabila kemudian hari, ternyata melanggar salah satu dari semua yang diikrarkan itu”.⁴⁶

3. Menurut H. S. A. Hamdani adalah:

“Talak yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada isterinya: *“kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuhlah talak saya atas diri mu”*”.⁴⁷

4. Menurut Sayuti Thalib adalah:

“Suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan lebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan lebih dahulu, adakalanya kedua kata ini dibalik letaknya, disebut *“taklik talak”* maksudnya sama saja, sedang arti katanya memang berbeda sedikit. *Taklik talak* ialah: hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu yang apabila terlanggar oleh suami, terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak isteri, kalau ia menghendaki itu”.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, h. 222

⁴⁶ Kamal Mukhtar, *op. cit.*, h. 207

⁴⁷ H. S. A. Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 15

⁴⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), cet. ke-1 h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi di atas, beragam pengertian mengenai taklik talak dapat ditarik ke dalam suatu pemahaman umum yaitu: suatu bentuk talak yang digantungkan pada suatu keadaan atau syarat-syarat yang dinyatakan itu dilanggar oleh suami atau isteri, maka jatuhlah talak. Kemudian, taklik talak ini ada yang diatur dalam buku fikih saja dan ada pula yang diatur oleh Menteri Agama yang sudah dituliskan dalam akta nikah.

Menurut ulama fiqh, bahwa taklik talak merupakan senjata bagi suami untuk memberi pengertian dan pelajaran kepada isterinya yang *nusyuz* (melanggar perintah suami), yang diucapkan oleh suami kepada isterinya, kapan ia kehendaki dan bisa di mana saja.⁴⁹ Umpamanya suami berkata kepada isterinya: “*jika engkau keluar rumah pada malam hari tanpa izinku, maka jatuhlah talak aku atas kamu satu kali*”. Bila isteri tersebut keluar rumah juga tanpa izin suaminya, maka jatuhlah talak suaminya tersebut, dan taklik seperti ini sangat menguntungkan bagi suami dalam mencapai tujuan pernikahan

C. Dasar Hukum Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Dasar Hukum Taklik Talak

Berdasarkan hukum nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memang secara jelas dan rinci tidak ditemui adanya

⁴⁹ *Ibid.*, h. 107

ketentuan tentang *taklik talak*. Namun kedua produk hukum ini, menjadi dasar dari pengaturan masalah perkawinan dalam sistem hukum nasional untuk umat Islam maupun non muslim. Sedangkan masalah *taklik talak* merupakan bagian dari masalah yang terjadi dalam suatu pernikahan.

Berdasarkan PERMA No. 3 tahun 1975 inilah pelaksanaan taklik talak diatur secara rinci yaitu dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: *“perjanjian yang merupakan taklik talak, dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditanda tangani oleh suami, setelah aqad nikah dilangsungkan”*.⁵⁰

Naskah taklik talak tersebut perlu diperiksa secara teliti oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui adanya taklik talak sebagai dimaksudkan Pasal 11 ayat 3 peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau

⁵⁰ *Ibid.*, h. 335

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isterinya.⁵¹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam juga diatur ketentuan mengenai taklik talak, yang terdapat dalam tiga pasal, yaitu pasal 45, 46 dan pasal 116.

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak dengan sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁵²

Pasal 116

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Persata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 43

⁵² Team Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 242-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵³

Berdasarkan ketiga pasal di atas, maka taklik talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang disahkan oleh hukum positif, dan menempatkan taklik talak sebagai salah satu bentuk penting dari perceraian, di samping

⁵³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-Azas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm 234. Dilihat juga Team Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm., 268-269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan-perbuatan lainnya yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam pernikahan itu.

2. Rukun Taklik Talak

Taklik talak dalam pernikahan, baik yang dijelaskan oleh buku fikih maupun Peraturan Menteri Agama merupakan sebuah solusi dari hal-hal yang akan merusak kelanggengan dalam rumah tangga. Karena taklik talak ini membicarakan putusannya pernikahan maka taklik talak juga memakai rukun dan syarat. rukun taklik talak ini sama dengan rukun talak, yaitu suami, istri, lafaz taklik talak. Menurut Syi'ah Imamiyah ditambah dengan dua orang saksi, kemudian menurut Peraturan Menteri Agama taklik talak ini diucapkan di depan pegawai pencatat nikah.⁵⁴

Taklik talak yang dinyatakan oleh suami, jika diperhatikan dari segi kalimat, maka taklik talak itu memakai syarat. Syarat yang dimaksud, adalah peristiwa hukum tersebut terjadi apabila syarat yang diletakkan terhadap ketentuan hukum tersebut berlaku dan terjadi sebagaimana yang telah disyaratkan.⁵⁵

Adapun rukun dan syarat taklik talak tersebut adalah

a. Suami

Adapun yang dimaksud suami adalah orang atau pihak yang melafazkan taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan. dan terhadap

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 68

⁵⁵ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon suami yang melangsungkan taklik talak dikenakan syarat-syarat seperti: suami yang berakal (tidak gila), baligh (tidak anak-anak), taklik talak atas kemauan sendiri.⁵⁶

Adakalanya dikaitkan dengan keadaan suami itu sendiri, maksudnya, sewaktu suami mengucapkan sighat taklik, suami itu adalah orang yang berwewenang menjatuhkan talak. Tetapi, bila suami itu gila diwaktu terjadinya perbuatan yang ditaklikkan, talak tetap jatuh, karena keadaan suami waktu mengucapkan taklik berhak menjatuhkan talak.

b. Istri

Adapun yang dimaksud istri adalah orang atau pihak yang berada dalam ikatan suami istri yang sah atau istri pada waktu terjadinya sighat dan terjadinya perkara yang ditaklikkan adalah sah atau pantas untuk dijatuhkan talak kepadanya.⁵⁷

Hendaknya istri dalam pemeliharaan suami ketika lahirnya aqad (talak) sehingga terjadinya perkara yang ditaklikkan.⁵⁸

c. Lafaz Taklik Talak

Adapun yang dimaksud dengan lafaz taklik talak adalah ucapan suami kepada istrinya dalam taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan.

Contoh lafaz Taklik Talak :

Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan

⁵⁶ *Ibid*, h.80

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyaah*, cet, ke-1, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 339-340

⁵⁸ *Ibid*. h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan saya pergauli isteri saya bernama binti..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) *Meningalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;*
- (2) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- (3) *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*
- (4) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;*

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, makla jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial..⁵⁹

Menurut Sayyid Sabiq adalah: apa-apa yang dimaksud dengan sumpah, karena ia mengandung suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.⁶⁰ Dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim menguraikan: jika taklik talak yang mengandung arti sumpah, tidak jatuh sebagai talak, sedangkan orang yang mengucapkan wajib membayar kafarat sumpah, jika yang disumpah itu terjadi, yaitu memberi makan 10 (sepuluh) orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan budak, jika ia tidak sanggup maka puasa tiga hari.⁶¹

⁵⁹ *Ibid* h.68

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *op, cit*, h. 20

⁶¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما الطلاق عن وطر (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra, Rasul telah bersabda: bahwaanya thalak itu tergantung" (H.R al-Bukhari)⁶²

Selain itu, ada lagi hadist nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang suatu perbuatan tergantung oleh niatnya, adapun bunyi hadist tersebut adalah:

عن ابن عمر و رضى الله عنهما قال : انماالأعمال با لنيات و انما لكل امرء مانوى (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Umar bin Khatab, Nabi SAW bersabda: Bahwasanya segala perbuatan itu didasarkan dengan niat, dan setiap perbiatan itu tergantung dengan niatnya..." (H.R al-Bukhari).⁶³

Berdasarkan hadist di atas, bahwa perbuatan yang disebut dengan taklik talak itu adalah yang digantung, sedangkan niat juga merupakan perbuatan yang digantung, oleh karena itu, ketika seseorang menggantungkan talaknya, berarti ketika itu dinyatakan dalam lafaz maka jatuhlah talak.

Menurut Sayyid Sabiq, taklik talak bersyarat ini adalah: taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya.⁶⁴ Menurut

⁶² Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, cet. ke-3, jilid 16, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1407 H / 1978), h. 201

⁶³ *Ibid.*, h. 212

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq adalah, *thalak syarthy* adalah talak yang dianggap sah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa taklik talak bila dilihat dari segi maksud orang yang melafazkannya ada dua macam yaitu:

- 1) Maksud dan tujuannya adalah untuk sumpah, baik sumpah untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk menguatkan kabar, maka penggantungan atau taklik seperti ini adalah disebut *taklik qasamy*.
- 2) Maksud dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan talak, apabila yang diisyaratkan telah terpenuhi, maka penggantungan atau taklik seperti ini disebut *taklik syarthy*.⁶⁶

d. Dua Orang saksi dalam taklik talak

Saksi adalah orang yang menyaksikan terjadinya pembacaan lafaz taklik talak oleh suami kepada istrinya setelah pernikahan atau ijab dan qabul. Kehadiran saksi dalam taklik talak pernikahan merupakan bukti yang dapat diminta pertanggung jawabannya apabila apa-apa yang ditaklik suami itu terjadi.⁶⁷

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 22

⁶⁵ *Ibid.* h. 23

⁶⁶ Abdurrohman, *op.cit* h.123

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari bentuk taklik tersebut, maka pelaksanaan taklik talak ini, harus berdasarkan kepada terpenuhinya syarat-syarat yang menjadikan taklik talak sah sebagai upaya pemutus pernikahan.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah taklik talak itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Perkaranya belum ada, tetapi ada kemungkinan terjadi kemudian, maka jika perkaranya telah terwujud ketika diucapkan sighat. Misalnya dengan mengatakan: *“jika terbit siang, maka engkau tertalak”*, sedangkan kenyataannya siang sudah nyata terbit. Ucapan yang demikian termasuk *tanjiz*, sekalipun diucapkan dalam bentuk taklik.
- 2) Taklik kepada bentuk perkara yang mustahil, ini dipandang main-main, Misalnya: *“jika ada onta yang masuk ke dalam lubang jarum, maka engkau tertalak”*.

Menurut Abu Hanifah, ada tiga macam syarat jatuhnya talak, yaitu:

- 1) Bahwa suami berwenang dalam menjatuhkan talak, pada waktu mengucapkan sighat taklik dan ia memiliki talak.
- 2) Disyaratkan bahwa taklik dan terjadinya perbuatan itu dalam satu masa.

Menurut pendapat para imam yang 3 (tiga), yaitu: Imam Abu Hanifah, dan dua sahabatnya (Abu Yusuf dan Hasan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Disyaratkan bahwa istri pada waktu terjadinya sighat dan terjadinya perkara yang ditaklikkan adalah sah atau pantas untuk dijatuhkan talak kepadanya.⁶⁸

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa jatuhnya taklik talak, adakalanya dikaitkan pada masa atau tempat, dan adakalanya dikaitkan dengan keadaan istri, dan adakalanya dikaitkan dengan keadaan suami itu sendiri.

Dikaitkan pada masa atau tempat maksudnya adalah perkara itu belum terjadi, tetapi mungkin terjadi. Jika ditaklikkan pada yang mustahil yang terjadi, maka talak tidak jatuh dan dianggap main-main. Umpamanya suami berkata kepada istrinya: *“jika ada onta yang masuk kedalam lubang jarum maka engkau terthalak”*.

Adakalanya taklik talak dikaitkan dengan keadaan istri, maksudnya bahwa istri tersebut masih berada dalam tanggung jawab suaminya, baik ketika mengucapkan sighat maupun peristiwa yang ditaklikkan itu terjadi. Umpamanya bila suami berkata kepada istrinya yang masih dalam masa iddah raj’i: *“kalau engkau berbicara dengan si fulan, maka engkau saya thalak”*. Kemudian istrinya berbicara dengan si Fulan maka tidak jatuh talaknya bila masa iddah istri itu sudah habis.⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyaah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), cet. ke-1, h. 339-340

⁶⁹ *Ibid* .,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Fungsi Taklik Talak dalam Pernikahan

Pernikahan bertujuan untuk membina keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar tidak terjadinya hal-hal yang akan merusak tujuan dari pernikahan maka taklik talak berfungsi sebagai solusi terhadap suami atau isteri yang tidak menjalani kewajibannya dalam berumah tangga.

Taklik talak sebagai jalan keluar agar isteri bisa melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga. Tepatlah jika taklik talak yang diatur oleh Menteri Agama dianjurkan kepada suami, untuk mengikrarkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena berguna:

- a. Untuk menjaga kepentingan isteri,
- b. Untuk mengantisipasi kemungkinan kesewenang-wenangan suami mengingat hak talak hanya dimiliki oleh suami,
- c. Memberi peluang kepada isteri untuk dapat melepaskan diri dari siksaan lahiriyah maupun bathiniyah yang bisa menimbulkan kedurhakaan, baik kepada suami maupun kepada Allah,
- d. Mendidik dan menyadarkan para suami, agar lebih berhati-hati dalam artian tidak bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya, walaupun hak talak terletak di tangan para suami.

Kemudian Allah SWT juga memberikan kesempatan untuk melepaskan diri oleh isteri yang berada dalam keresahan di sepanjang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, akibat tingkah laku atau sikap suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Persoalan ini kemudian dijelaskan berdasarkan asas hukum Islam

yaitu:

د رءالمفا سد اولى من جلب لمصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan (didahului), dari pada menarik kemashlahatan”.⁷⁰

⁷⁰ Asjmunir Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dalam suatu permasalahan terlihat adanya manfaat atau mashlahat namun di situ juga ada kerusakan atau *mafsadah*, maka haruslah didahulukan untuk menghilangkan *mafsadah* daripada menarik kemashlahatannya. Karena kerusakan dapat meluas dan menyebar ke mana saja, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih berat lagi. Demikian pula halnya dengan pernikahan, di mana dalam suatu pernikahan itu ada *mafsadahnya*, yaitu seorang isteri tidak mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan dalam berkeluarga.

Bila hal itu dibiarkan berlarut-larut, akan mengakibatkan isteri berbuat zhalim, baik kepada suaminya maupun kepada Allah SWT. Oleh karena itu dianjurkan kepada suami untuk melafalkan taklik talak yang telah termuat dalam kutipan akta nikah, agar suami lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam hukum Islam antara suami dan isteri mempunyai hak yang sama.

Sebagaimana bunyi Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.⁷¹

⁷¹ Team Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 14

Dengan demikian jelaslah bahwa isteri mempunyai hak yang sama dengan suaminya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti suami tidak memperdulikan atau membiarkan isteri terkatung-katung tanpa diberi nafkah, baik lahir maupun bathin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, karena adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suaminya.

Dalam mengajukan perkara taklik talak ke Pengadilan Agama, isteri harus melengkapi dengan alat-alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga permohonan isteri tersebut dapat dikabulkan. Adapun hikmah taklik talak bagi isteri adalah:

- a) Untuk menghormati wanita, di mana jika terjadi hal-hal yang merusak sucinya hubungan suami isteri dan keharmonisan rumah tangga, maka isteri dapat mengajukan permohonan taklik talak ke Pengadilan Agama.
- b) Agar wanita itu sama-sama merasa hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.
- c) Agar isteri merasakan sama-sama mempunyai hak untuk menjaga kelanggengan rumah tangga.
- d) Agar wanita sebagai isteri, dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk bersama-sama membina rumah tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Agar wanita sebagai pendidik dan pembina generasi muda, dapat menjadikan anak-anaknya yang siap menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, diberikannya ketentuan mengenai taklik talak, menunjukkan betapa hukum memberi kekuasaan kepada kedua belah pihak untuk menjalankan perjalanan pernikahan berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian pernikahan yang disepakati oleh kedua belah pihak, ketika pernikahan akan dilangsungkan.

Dengan demikian, kedudukan taklik talak adalah untuk memutuskan tali pernikahan atau sebagai sebab untuk bercerai bagi sang isteri. Kemudian taklik talak ini dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh bagi seorang isteri, jika suaminya melakukan pelanggaran taklik talak oleh seorang suami, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat lengkap dengan alat bukti.

⁷² <http://bintangkecilungu.wordpress.com/2010/10/31/hikmah-taklik-talak/>, Downloaded on 4/8/2017